

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman ini melalui beberapa tahapan. Tahapan itu antara lain: pembebasan lahan yang dilakukan pihak yayasan dan dibantu oleh anggota BAZAS terkait sosialisasinya; setelah sosialisasi maka bisa dilakukan transaksi wakaf uang tunai dengan membeli tanah sesuai kemampuan (bisa satu, dua meter atau setengah pun tidak apa-apa), kemudian niat untuk mewakafkan tanah yang telah dibeli tersebut dan nantinya akan diberikan sertifikat tanah setelah selesai transaksi; pembuatan AJB dan sertifikatnya melalui aparat desa sebagai tanda bahwa tanah tersebut sudah menjadi tanah wakaf.
2. Untuk tujuan dari wakaf uang tunai patungan yaitu menjadi fasilitator baik bagi masyarakat (untuk beribadah) maupun pondok (pengembangan pondok), melanjutkan program-program terdahulu, agar dakwah Islam semakin besar dan perapihan administrasi sebagai bukti kepercayaan masyarakat yang mewakafkan hartanya. Sedangkan target dari wakaf uang tunai patungan adalah memperluas lahan pondok, memaksimalkan potensi yang ada di pondok dan menargetkan wakaf sebanyak-banyaknya.
3. Wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam menurut Hukum Islam adalah boleh, karena peruntukannya jelas, yaitu untuk pembebasan tanah dan juga untuk pengembangan Pondok Pesantren sehingga banyak manfaat yang bisa diambil dari hal ini, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Hal ini juga dipertegas dengan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits Rasulullah, UU No. 41 Tahun 2004, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020.

B. Saran-Saran

1. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat baik dan banyak manfaatnya sehingga diharapkan agar banyak inovasi-inovasi dalam program-program wakaf ini sehingga bisa berkembang luas lagi.
2. Wakaf uang tunai ini merupakan hal yang bagus dan banyak manfaatnya sehingga sebaiknya dikembangkan dan disosialisasikan lebih luas lagi. Bukan hanya untuk pengembangan Pondok Pesantren melainkan untuk hal-hal lain yang bermanfaat, contohnya seperti lahan usaha, pembuatan masjid, namun harus tetap dikelola dengan baik dan harus tetap ada *nazhir* atau orang yang bertanggung jawab dalam hal tersebut.

